



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK
JALAN RADEN KUSNO NO. 84 TELEPON (0561) 691083
MEMPAWAH 78912

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 94 TAHUN 2010
T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak.
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996, tentang Susunan organisasi Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :** Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Pendirian Madrasah Swasta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak sesuai Surat Tugas Nomor: Kd.14.02/5/PP.005/702/2010 tanggal 9 Juli 2010.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum pada kolom 4 lampiran keputusan ini;

- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 21 Oktober 2010
Kepala



Drs. H. Ja'far A.
NIP. 19611231 198903 1 028

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalbar.
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK
 NOMOR : 94 TAHUN 2010
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2010
 TENTANG : PERSETUJUAN PENIDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN
 AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Status	Nomor Program	Alamat
1.	MTs Rhythmus Shalihin	121261020029	Terdahur	D/Kd.14.02/MTs/029/2010	Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
2.	MTs Nabidlatul Uhlam	121261020030	Terdahur	D/Kd.14.02/MTs/030/2010	Desa Ambur Kecamatan Mempawah Kabupaten Pontianak
3.	MTs Miftahul Uhlam	121261120068	Terdahur	D/Kd.14.02/MTs/068/2010	Desa Kuala Ambawang Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya
4.	Roudhotul Uhlam 3	121261120069	Terdahur	D/Kd.14.02/MTs/069/2010	Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di : Mempawah
 Pada Tanggal : 21 Oktober 2010
 Kepala,


 Drs. H. Jus'ar A.1
 NIP. 19611231 198303 1 028





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kd.14.02/MTs/029/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak, Nomor: 94 Tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010, diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs Riyadhus Shalihin
Alamat : Desa Pasir
Kecamatan : Mempawah Hilir
Kabupaten : Pontianak
Propinsi : Kalimantan Barat
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan Islam "Pondok
Pesantren Riyadhus Shalihin"
Berdiri sejak : Tahun 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	6	1	0	2	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mempawah, 21 Oktober 2010

An. Kepala
Kasi Mpenda

Kamaludin, S.Pd.I.

NIP. 19720101 199503 1 002